



# PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

## DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi Gedung A2 Lantai 2  
Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530  
Website: [www.disdik.bekasikab.go.id](http://www.disdik.bekasikab.go.id)

Bekasi, 29 Agustus 2024

Nomor : DK.01.01/2921/Disdik/VIII/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Perihal : Rekomendasi

Keada  
Yth. Ketua Yayasan DANBI  
di  
Tempat

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2023 tentang Kewenangan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan, dan menindaklanjuti surat Saudara Nomor: 02/YYS-DB/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 TK SWASTA DANBI BERSINAR Perihal Permohonan Rekomendasi Izin Operasional PAUD, serta Berita Acara dan Verifikasi Penilaian Studi Kelayakan Penyelenggaraan Program PAUD Nomor: DK.01.01/008/Disdik/II/2024 tanggal 07 Februari 2024, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi merekomendasikan Operasional Pelaksanaan Kegiatan Belajar :

Nama Yayasan	:	YAYASAN DANBI
Alamat Yayasan	:	Jl. Jibin No. 1 Kampung Sadang Desa/Kel Cikarageman Kec. Setu, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat
NPWP Yayasan	:	31.249.140.0-436.00
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	9120411111038
Judul KBLI/Kode KBLI	:	Taman Kanak-Kanak / 85132
Nama Ketua Yayasan	:	Yosep Malau
NIK Ketua Yayasan	:	3201070706710009
Nama Lembaga	:	TK SWASTA DANBI BERSINAR
Alamat Lembaga	:	Jl. Jibin No. 1 Kampung Sadang RT 002/001 Desa/Kel Cikarageman Kec. Setu, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat

Dengan catatan :

1. Rekomendasi ini bukan merupakan surat izin, tetapi sebagai kelengkapan untuk mengurus perizinan dari Dinas/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
2. Memproses dan menindaklanjuti Izin Pendirian PAUD lebih lanjut kepada Dinas/Instansi terkait sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
3. Agar menaati dan memenuhi semua ketentuan dan aturan yang berlaku.
4. Akan dilakukan perbaikan apabila ditemukan kekeliruan.
5. Pelaksanaan Visitasi dan Rekomendasi ini tidak dikenakan pembiayaan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari keterangan/pengakuan yang bersangkutan tidak benar dan/atau melanggar aturan, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan dan rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku/batal demi hukum.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BEKASI



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BEKASI

IMAM FATUROCHMAN, ST, M.Si  
Pembina Tk I, IV/b

Tembusan, Yth:

1. Bupati Bekasi;
2. Kepala DPMPTSP Kabupaten Bekasi;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh  
Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



Dipindai dengan CamScanner